

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan
TERHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 499/Pid.B/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

DWI NURCAHYONO
NIM: 30301800138

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan
TERHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 499/Pid.B/PN.Smg)



Diajukan Oleh :

DWI NURCAHYONO

NIM: 30301800138

Pada Tanggal, 28 Desember telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum'.

Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Nurcahyono

Nim : 30301800138

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan

TERHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

(Studi Kasus Perkara Nomor: 499/Pid.B/PN.Smg)

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Desember 2021



Dwi Nurcahyono

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dwi Nurcahyono

Nim : 30301800138

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Ds. Slungkep RT 005 RW 002 Kec. Kayen, Kab. Pati, Jawa Tengah,
59171

No.Hp/email : +6281227611746/ dwinurcahyono723@gmail.com

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan berjudul :

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan
TERHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus
Perkara Nomor: 499/Pid.B/PN.Smg)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Desember 2021



Dwi Nurcahyono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Peraturan dan undang-undang tidak slalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan.”

Emha Ainun Nadjib (Mbah Nun)



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak yang saya sayangi
- Sahabat – sahabat yang selalu memberi semangat

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : “PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN TERHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi kasus Perkara Nomor : 499/Pid.B/PN.Smg)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang saya hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada kedua orangtua saya Bapak Muhadi dan Ibu Sri Siswati yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk kakaku Adi Eka Febriyanto yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Tak lupa ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Drs Bejo Santoso, MT, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak H. Sutiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang memberikan keterangan riset.
8. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan semangat selama proses perkuliahan.
9. Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
11. Bapak Edi selaku Satpam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu loyal pada atasan serta tanggungjawab profesional dan

menjaga Fakultas Hukum sejak pagi hingga malam hari untuk menutup dan membuka pintu lebih awal dan akhir. Serta membantu proses pengajuan skripsi kepada dosen Pembimbing

12. Saudara Yusril Irza yang telah memberikan semangat dan motivasi.
13. Saudari Della Ochta Diana yang telah memberi dukungan dari berbagai aspek dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA yang memberikan warna berbeda dimasa kuliah, yang mengajarkan loyalitas dan Persaudaraan.
15. Semua pihak yang memberikan semangat dan motivasi semoga mendapat imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 28 Desember 2021

Penulis



Dwi Nurcahyono

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	31
E. Perspektif Islam Terhadap Pengeroyokan.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang.....	38
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang.....	47
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65



ABSTRAK

Tidak sedikit orang atau kelompok merencanakan untuk melakukan suatu pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga dirinya dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya, selain itu tidak sedikit orang juga terlibat dalam peselisihan salah paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan penghuni kos di Pengadilan Negeri Semarang dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan analisa data secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap Pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka jauh berbeda dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 10 bulan hingga 12 bulan masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara. Ini dikarenakan terdakwa dengan korban telah menyatakan perdamaian dimana terdakwa telah meminta maaf. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku didasari pada unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan unsur subyektif didasarkan pada keyakinan (diri pribadi) hakim tersebut yang menangani, mengadili dan memutus suatu perkara terhadap diri terdakwa.

Kata kunci : Pengeroyokan, Penghuni Kos, Tindak Pidana


ABSTRACT

Not a few or groups plan to carry out a beating against another person due to several factors such as revenge, defamation, feeling betrayed or harmed, feeling that their self-esteem and dignity have been abused, and other motives, besides that not a few people are involved in misunderstanding disputes. , fighting, or pushing which encourages him to beat himself by accident. The purpose of this study was to determine the examination of the criminal act of beating boarding house occupants at the Semarang District Court and the judge's consideration in the decision of the crime.

The research approach used is normative juridical, the data source is secondary data, data collection by literature study and data analysis is descriptive qualitative.

Based on the results of the research on the implementation of Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code against criminal acts with joint personnel committing violence against people who cause injury, it is far different from the criminal threats contained in that article. The sentence handed down turned out to be lighter, namely 10 months to 12 months in prison, exceeding the criminal threat of 7 (seven) years in prison. This is because the victim has declared peace in which he has apologized. In addition, the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator is based on objective and subjective elements. Not based on laws and regulations consisting of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 1986 jo. Law No. 8 of 2004 concerning General Courts, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Powers. While the subjective element is based on the judge's (personal self) belief, adjudicating and deciding a case against himself.

Keywords: Beating, Boarding house occupants, Crime



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum¹. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.

¹ Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hal 43

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Telah terjadi pengeroyokan antara orang asing dengan penghuni kos di tempat tinggal penulis beberapa saat lalu. Untuk penyebab dari pengeroyokan masih menjadi penyelidikan namun beberapa kerugian yang terjadi ialah rusaknya beberapa fasilitas kos seperti tempat sampah, tembok, pagar kosan serta penghuni kos yang di keroyok orang asing tersebut .

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana

atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan².

Kekerasan menurut epistemologi adalah perihal yang bersifat fisik dan keras, atau perbuatan seseorang atau suatu kelompok yang dapat mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati atau perusakan terhadap barang dan bersifat paksaan. Sedangkan menurut KUHP Bab IX Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah “Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya”³.

Robert K Merton pada Tahun 1968 mengemukakan teori tentang kekerasan anomie dimana menurut Merton didalam masyarakat terdapat dua jenis norma-norma sosial yaitu tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia. Berangkat dari kurangnya sosial dan sarana yang tidak tersedia sehingga mengakibatkan terjadinya banyak

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 24

³Pancar Prabowo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan Ata Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola: Studi Kasus Putusan No. 174/Pid.B/2011/PN Lamongan”, *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012*, hal 11

kekerasan didalam suatu kehidupan bermasyarakat. Kekerasan sendiri adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan yaitu ⁴ :

1. Kekerasan terbuka, atau yang dapat dilihat sedang terjadi didepan kita, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, atau kekerasan yang tidak terlihat, seperti dengan cara mengancam;
3. Kekerasan *agresif*, atau kekerasan yang dilakukan dengan maksud tidak untuk melindungi diri dan dilakukan dengan suka hati atau terdapat unsur niat dan kesengajaan didalamnya;
4. Kekerasan *defensive* atau kekerasan yang dilakukan demi untuk melindungi diri ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti melawan ketika dijambret.

Menurut Kriminolog Universitas Padjajaran, Yesmil Anwar, terdapat tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan, yaitu hedonis, anomi, dan imitasi⁵. Hedonis menyebabkan seseorang memandang segala sesuatunya berorientasi ke benda atau materi. Penyebab lain yaitu anomi, yang merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi ialah kondisi ekonomi orangtua yang serba kekurangan sementara harapan anak terkait keinginan agar tidak dilecehkan tergolong tinggi. Penyebab terakhir adalah imitasi. Imitasi sendiri merupakan tindakan menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan

⁴ Sendi S. R, Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Putusan No.1687/K/Pid/2008. *Skripsi diterbitkan*. 2010, hal 15

⁵Mulia Siti Musdah. dalam Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016, hal 56

dilingkungannya. Jika saja tindak kekerasan seperti pengeroyokan di kos penulis dianggap sebagai ajang keberanian dikalangan, bukan tidak mungkin imitasi menjadi dasar seseorang melakukan tindak kekerasan mengikuti apa yang dinilai menantang baginya.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafauf dehnungs grund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafauf dehnungs grun*)⁶.

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut⁷. Hubungan dari pada setiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra, 2001, hal 34

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hal 13

peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA Pengeroyokan TEHADAP PENGHUNI KOS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Perkara Nomor : 499/Pid.B/PN.smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap penghuni kos di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana pengeroyokan terhadap penghuni kos di pengadilan negeri semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap penghuni kos di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pengeroyokan terhadap penghuni kos di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, terutama berhubungan dengan implemensi Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau disebut pengeroyokan yang mengakibatkan kerugian di Pengadilan Negeri Semarang serta hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang upaya tindak pidana pengeroyokan dan dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana Pengeroyokan.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana, impian, atau program dalam kenyataan yang berupa wujud atau bentuk. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh seseorang maupun lembaga. Pelaksanaan dapat didefinisikan oleh beberapa pakar/ahli.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) Pelaksanaan adalah keputusan kebijakn dasar, yang biasanya dapat berbentuk berupa undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan melalui suatu program atau proyek.

2. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan Perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari Pemeriksaan pokok Permohonan, Pemeriksaan alat bukti tertulis, Mendengarkan keterangan para pihak, Mendengarkan keterangan Saksi, Mendengarkan keterangan Ahli, Mendengarkan keterangan Pihak Terkait, Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik. Sidang

pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh melalui *video conference*.

3. Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman⁸.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a) Kelakuan dan akibat (perbuatan), b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, d) Unsur melawan hukum yang objektif, e) Unsur melawan hukum yang subjektif. Sedangkan aliran dualisme yang dikemukakan oleh sarjana hukum yaitu : Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu : a) Kelakuan dan akibat (perbuatan), b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, c) Keadaan tambahan yang memberatkan

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 45

pidana, d) Unsur yang melawan hukum yang obyektif, e) Unsur melawan hukum yang subyektif⁹

4. Pengeroyokan

Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama, dan secara besar-besaran (orang banyak). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut¹⁰.

5. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA.

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hal 15

¹⁰Pancar Prabowo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan Ata Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola: Studi Kasus Putusan No. 174/Pid.B/2011/PN Lamongan", *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012*, hal 5

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di persidangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah *variable* dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
499/Pid.B/2019/PN.Smg tentang tindak pidana pengeroyokan pasal
170 ayat (2) ke- 1 KUHP

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, ponsel, jurnal, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Pengeroyokan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat¹¹.



¹¹ Rouliati Marehanda, "Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali", *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2008, hal 25

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi dalam 4 (empat) bab pokok bahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan permasalahan secara menyeluruh dan terperinci. Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan berbagai hal tentang tinjauan umum tindak pidana, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan, Tinjauan Umum tentang Pidanaan dan Perspektif Islam Terhadap Pengeroyokan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Tindak Pidana Pengeroyokan Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui ketentuan hukum mengenai tindak pidana pengeroyokan menurut kitab undang-undang hukum pidana, dan mengetahui penerapan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana penyeroyokan penghuni kos.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana¹². Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³.

¹² Thomas Susanto. (2012). Teori-teori Kekerasan. Jakarta : Ghalia Indonesia halaman 12

¹³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. (2013). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo halaman 25

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*¹⁴.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya

¹⁴ Roeslan Saleh.(2001). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana. Jakarta : Aksara Baru halaman 28

seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusanya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan¹⁵.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni¹⁶ :

a) Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemeni* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbadeche raad*, misalnya terdapat di dalam pasal kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

¹⁵ Amin Waliyudin, (2016) "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi Universitas Lampung* halaman 18-20

¹⁶ Tongat, 2009, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan", halaman. 193.

- 4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP

b) Unsur obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan¹⁷.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yakni:

- a) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Ialah tiap kelakuan yang merugikan yang (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan

¹⁷ Limintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, halaman 194.

menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan)¹⁸

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *westdelicht* yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai suatu delik¹⁹.

b) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1. Tindak pidana formil

adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya²⁰.

2. Tindak pidana materiil

adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana

¹⁸ Stephan hurwits, 1986. Disadur oleh Ny. L Moelyanto Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, halaman. 4.

¹⁹ Tongat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Op.cit, halaman 118.

²⁰ Ibid.

materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi²¹.

c) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa.

1. Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya²².

2. Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP²³.

3. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

²¹ Ibid, halaman 119

²² Ibid, halaman 120

²³ Ibid, halaman 121

d) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsurkesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

2. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

e) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda

1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.

2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.

f) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.

1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- a. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) Tindak pidana aduan *absolute*
Tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - 2) Tindak pidana aduan *relative*
Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
- b. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan²⁴.

²⁴ Ibid, halaman 123.

h) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat²⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan

Pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama, dan secara besar-besaran (orang banyak). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan definisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut²⁶. Istilah pengeroyokan dalam tindak pidana sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika melihat

²⁵ Ibid

²⁶ James Kelly. (2016). The Power of an Indictment and the Demise of Arthur Andersen. *University of Illinois Collage of law Journal Edisi 20 Juli 2016* halaman 11-12

Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan²⁷.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Kata *deeleneming* berasal dari kata *deelenemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deeleneming* apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* diatur pada buku II bab V pasal 170 KUHP. Perkataan *deelneming* berasal dari dua kata, *deel* (bagian) dan *naming* (pengambilan). Jadi *deelneming* pembambilan bagian. *Deelneming* adalah suatu peristiwa pidana di mana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan tindak pidananya bisa bermacam-macam²⁸.

Tindak pidana pengeroyokan atau *deeleneming* adalah apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, yang mana kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP. Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

²⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. (2013). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo halaman 22

²⁸ Robert Rowlingson, Ph.D. (2014). A Ten Process for Forensic Readiness. *International Journal of Digital Evidence Vol.2, Issue 3* halaman 18

Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi ²⁹:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
 2. Tersalah dihukum
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
 3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan
- Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:
- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
 - b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
 - c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

²⁹ Afrialdo, Masrizal. (2016) "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016* halaman 10-11

Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).

- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau penganiayaan.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur sebagai berikut ³⁰:

1. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

 - a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
 - b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui

³⁰ H. Zamhari Abidin. (2016). Pengertian dan Asas Hukum Pidana. Palembang : Ghalia Indonesia halaman 12-18

adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.

- c. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari

pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut³¹.

Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik. Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Ditempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP³². Menurut Soesilo, yaitu: “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya³³.”

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak

³¹ Mediayanto Regi, (2015), Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, *Jurnal Hukum Illegal Opinion, Edisi 6, Volume 3* halaman 12-13

³² Roeslan Saleh.(2001). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Aksara Baru halaman 12-13

³³ Abdullah Mustafa. (2013). Intisari Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia halaman 11

pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUH Pidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya³⁴.

Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: Pleger)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker).

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut ³⁵:

a) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

³⁴ Abdullah Mustafa. (2013) halaman 22

³⁵ Abdullah Mustafa. (2013) halaman 28

c) Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ³⁶:

a. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka:

- 1) Yang melakukan (plegen), orang nya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);
- 2) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger);
- 3) Yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger); dan
- 4) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- (1) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- (2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

³⁶ Abdullah Mustafa. (2013) halaman 18

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”³⁷. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, halaman 01.

2. Teori - Teori Pidana

Masyarakat dari tahun ke tahun telah mengenal pidana dengan berbagai cara, hal itu dilakukan agar orang yang berbuat jahat tidak mengganggu hubungan yang terjalin dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum pidana memberikan teori-teori tentang pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Beberapa teori-teori pidana antara lain ³⁸:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa penjatuhan yang berupa penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan terhadap orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Pidana secara multak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori ini dikatakan sebagai teori pembalasan karena sebenarnya inti dari teori ini adalah untuk mencapai kepuasan hati. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan harus mendapatkan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan. Aliran ini dipengaruhi oleh para filosof seperti Imanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Herbert.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Dalam teori ini terdapat adanya suatu pengambilan tindakan yang tidak bersifat

³⁸ James Kelly. (2016). The Power of an Indictment and the Demise of Arthur Andersen. *University of Illinois Collage of law Journal Edisi 20 Juli 2016* halaman 12-15

pidana secara positif dianggap baik oleh pihak pemerintah. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi perilaku setiap penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial.

Teori relatif ini terbagi dua prevensi yaitu pertama, prevensi general atau umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat jahat. Masyarakat diberikan suatu pandangan bahwa penjahat yang dijatuhi pidana dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang serupa dilakukan oleh penjahat tersebut. Kedua, prevensi special atau khusus menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang telah diberikan suatu tanggung jawab untuk memperbaiki diri dari pelaku kejahatan agar kehidupan nantinya dapat menjadi lebih baik setelah kembali dalam lingkungan masyarakat. Teori ini disebut teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus dilihat apa tujuannya, disamping hanya menjatuhkan pidana. Jadi memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan lebih diutamakan agar kejahatan itu tidak terulang lagi atau lebih bersifat prevensi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif, pidana dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan bagi pelaku kejahatan, namun juga pidana digunakan untuk mencegah masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan karena ancaman pidana yang diberikan dan bagi pelaku

sebelumnya tidak mengulangi penderitaan dari pidana akibat kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya.

Disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan suatu penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana di suatu pengadilan dan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

3. Tujuan Pemidanaan

Dalam RKUHP 2015, beberapa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

(3) Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia

mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut sekurang-kurangnya ada kealpaan.

4. Jenis - Jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan³⁹. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas⁴⁰:

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok⁴¹.

³⁹ M. Najih S.H, 2014, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang, halaman 177.

⁴⁰ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Ibid, halaman 178-179.

E. Perspektif Islam Terhadap Pengeroyokan

Pengeroyokan menurut hukum islam adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu: (1) ibanat al-atraf, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) izhab ma'a al-atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) as-shajjaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) al-jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas⁴². Adapun dalil tentang larangan menganiaya ini adalah :

وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa

⁴² Mediayanto Regi, (2015), Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, *Jurnal Hukum Illegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3 halaman 12

baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”⁴³. (QS. Al-Ma’idah: 45)

Dalam hukum pidana Islam, para fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak bil-mubasyir), orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir, dan turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik mutasabbib. Adapun maksud dari turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung sebagai berikut ⁴³:

- a. turut berbuat langsung terdapat apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih seseorang (dalam hukum positif dikenal sebagai turut serta pelaku/mededader).
- b. Yang dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

⁴³ Afrialdo, Masrizal. (2016) “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”. *Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016* halaman 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)⁴⁴.

Kebebasan hakim yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan sanksi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan, kebebasan mandiri yang oleh hakim di jelaskan bukan berarti bebas tanpa batas tetapi hakim dalam memberikan keputusan hukum yang tetap diharuskan memiliki dasar-dasar hukum yang diterapkan dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan.

⁴⁴ Adami Chazawi (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada halaman 22

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara terlebih mengenai tindak pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek berupa kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Semarang tentang studi kasus mengenai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka (pengeroyokan), hakim telah memberikan putusan berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor : 499/Pid.B/2019/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 499/Pid.B/2019/PN.Smg Kepada para Tersangka Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto

1. Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 jam 22.00 WIB di Balai Rt.006/ Rw.003 Jl. Bugen Paloman II Rt.006/ Rw.003 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang di tempat umum yang dapat dilihat orang umum tepatnya di seberang tempat kos milik Bp. Kholiq, para terdakwa bersama saksi Viandika Putra

⁴⁵ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung, Alfabeta, 2013, Hlm. 16.

Pratama Bin Sugiyanto nongkrong sambil minum minuman keras kemudian jam 03.40 WIB di dalam tempat kos milik Bp. Kholiq tersebut penghuninya terdengar suara teriakan keras “WE... WE...WE..” setelah itu saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid dan saksi Dwi Nurcahyono Bin Muhadi keluar dari tempat kos guna mencari makan saur lalu dihampiri dan ditegur oleh terdakwa II Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki yang saat itu bersama terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo sambil bertanya “KOK BENGAK BENGOK NGOPO MAS?” setelah adanya adu mulut di depan teras kost an kemudian Terdakwa II Muh. Slamet Nur Faizin Bin Marjuki dengan tenaga bersama memukul saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan lebih dari 5 (lima) kali ke arah wajah, bergantian dengan Terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo memukul wajah saksi Ananda Afif lebih dari 5 (lima) kali, lalu bergantian terdakwa III Wisnu Hutomo Saputro Bin Sunardi (Alm) memukul wajah saksi Ananda Afif Nur lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa IV Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari memukul sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah, bergantian terdakwa V Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun memukul bagian pundak sebelah kanan saksi Ananda Afif sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, terdakwa VI Ahmad Thoriq Almubarok Bin Siswanto memukul pundak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan terdakwa VII Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto memukul mengenai pipi sebelah kanan saksi Ananda Afif sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Dwi Nurcahyono Bin Muhadi yang berniat meleraikan juga dikeroyok dengan tenaga bersama oleh terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo dimana Terdakwa I bergantian dengan Terdakwa IV Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari memukul wajah saksi Dwi

Nurchayono sebanyak masing-masing 2 (dua) kali bersamaan hingga warga datang dan berusaha meleraai dengan cara menutup pintu pagar.

Terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo yang masih emosi berusaha menaiki pagar kost an hingga melompat ke dalam dan masuk ke dalam kost kemudian di depan kamar kost bertemu dengan saksi Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto lalu bertanya tentang keberadaan saksi Ananda Afif Nur Adnan namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan sehingga terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo dengan tenaga bersama langsung memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 2 (dua) kali bergantian dengan Terdakwa III Wisnu Hutomo Saputro Bin Sunardi memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 1 (satu) kali dengan lengan kanan memiting leher saksi Roynaldo lalu Terdakwa II memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum sebagai berikut : Hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 19/ RM/RSI-SA/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H Ismoko disimpulkan bahwa pada saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid ditemukan beberapa luka lecet di dahi kiri dan sebuah luka robek di pipi kiri akibat kekerasan fisik. Hasil Pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 18/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H. Ismoko disimpulkan bahwa pada saksi Dwi Nurchayono Bin Muhadi didapati beberapa luka memar pada bola mata kanan dan mulut akibat kekerasan fisik. Hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 20/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Cahyo Adji

Wicaksono disimpulkan bahwa pada saksi Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto didapati luka memar pada mata kiri dan luka lecet di bibir disebabkan karena benda tumpul dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 17 Juli 2019 No. 499/Pid.B/2019/PN.Smg telah mendakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Terdakwa Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi (Alm), Terdakwa Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Terdakwa Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Terdakwa Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto Dan Terdakwa Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 03.40 WIB, bertempat di tempat kost milik Bp. Kholiq, Jl. Bugen Paloman II Rt.006/ Rw.003 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga menyebabkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 22.00 WIB di Balai Rt.006/ Rw.003 Jl. Bugen Paloman II Rt.006/ Rw.003 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang tepatnya di seberang tempat kos milik Bp. Kholiq,

para terdakwa nongkrong sambil minum minuman keras kemudian sekira jam 03.40 wib di dalam tempat kos milik Bp. Kholiq tersebut penghuninya terdengar suara teriakan keras “WE...WE...WE..” setelah itu saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid Dan Saksi Dwi Nurcahyono Bin Muhadi keluar dari tempat kos guna mencari makan saur lalu dihampiri dan ditegur oleh terdakwa II Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki yang saat itu bersama terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo setelah adanya adu mulut di depan teras kost an kemudian para tersangka memukul saksi Ananda dan Dwi Nurcahyono. Kemudian Terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo yang masih emosi berusaha menaiki pagar kost an hingga melompat ke dalam dan masuk ke dalam kost kemudian di depan kamar kost bertemu dengan saksi Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto dan langsung memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh Terdakwa Iii Wisnu Hutomo Saputro Bin Sunardi memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 1 (satu) kali dengan lengan kanan memiting leher saksi Roynaldo dan Terdakwa II memukul wajah saksi Roynaldo sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid ditemukan beberapa luka lecet di dahi kiri dan sebuah luka robek di pipi kiri akibat kekerasan fisik

2. Dwi Nurcahyono Bin Muhadi didapati beberapa luka memar pada bola mata kanan dan mulut akibat kekerasan fisik
3. Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto didapati luka memar pada mata kiri dan luka lecet di bibir disebabkan karena benda tumpul dimana luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo selama 1 tahun tahanan, sementara untuk Terdakwa , Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono

Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto selama 10 bulan tahanan ;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Satu buah Kaos, merk. Lival, warna. Hitam abu-abu, bergambar bintang bertuliskan MARSHMELLO, satu buah baju kemeja lengan panjang, merk. ANYTHING, motif. Kotak-kotak, warna putih hitam, satu buah kaos, merk. DETAILS warna hijau, satu buah Kaos merk G-GANO warna merah, satu buah kaos motif loreng, satu buah kaos warna biru, satu buah baju kemeja lengan panjang merk. TR warna putih-hitam, satu buah Flashdisk Toshiba berisi back up video rekaman CCTV Kamera 03 dan 05 tertanggal 08 Mei 2019

4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang mengajukan keringanan hukuman, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Semarang dalam putusannya Nomor. 499/Pid.B/2019/PN.Smg telah memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo selama 1 tahun tahanan, sementara untuk Terdakwa , Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto selama 10 bulan tahanan;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Riwayat Perkara

- a) Rabu, 17 Jul. 2019 Pendaftaran Pendaftaran Perkara.
- b) Rabu, 17 Jul. 2019 Penetapan Penetapan Majelis Hakim/Hakim.
- c) Rabu, 17 Jul. 2019 Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
- d) Kamis, 18 Jul. 2019 Penetapan Penetapan Hari Sidang Pertama.
- e) Kamis, 25 Jul. 2019 Penetapan Sidang Pertama.
- f) Senin, 26 Agu. 2019 Persidangan Persidangan.
- g) Kamis, 15 Agu. 2019 Persidangan Tuntutan.
- h) Senin, 26 Agu. 2019 Putusan Putusan.
- i) Selasa, 27 Agu. 2019 Putusan Pemberitahuan Putusan.
- j) Selasa, 27 Agu. 2019 Putusan Minutasi.

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang

1. Hasil Penelitian

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya suatu pidana. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim harus memiliki suatu batasan agar keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus juga memperhatikan berat ringannya pidana serta sifat-sifat yang baik maupun yang buruk dari terdakwa sehingga dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penerapan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa ditetapkan pula apakah perbuatan terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Dalam pemberian pidana faktor usia dari dalam diri terdakwa yang relatif masih muda sudah menjadi kewajiban pertimbangan hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang memberatkan atau meringankan pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagaimana terurai dalam dakwaan No. Reg.Perkara 499/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di depan persidangan yaitu :

1. Saksi ke-1, Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid (dibawah sumpah)
2. Saksi ke-2, Dwi Nurcahyono Bin Muhadi (dibawah sumpah)
3. Saksi ke-3, Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto (dibawah sumpah)

Semua saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan semuanya mengarah pada kebenaran adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19/RM/RSI-SA/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H Ismoko, Hasil Pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 18/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H. Ismoko dan Visum Et Repertum Nomor : 20/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Cahyo Adji Wicaksono, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini,

maka segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana tersebut dimuka ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijatuhkan sebagai pendukung pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 03.40 WIB, bertempat di tempat kost milik Bp. Kholiq, Jl. Bugen Paloman II Rt.006/ Rw.003 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang memang benar para terdakwa yaitu Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto mabuk-mabukan;
2. Bahwa malam itu ketika Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto melakukan pengeroyokan kepada saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid dan Dwi Nurcahyono Bin Muhadi, yang sebelumnya sempat adu mulut.

3. Bahwa Terdakwa I Rayan Hanafi Bin Sariyo memukul Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto diikuti oleh Terdakwa III Wisnu Hutomo Saputro Bin Sunardi dan Terdakwa II Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki memukul wajah saksi Roynaldo
4. Bahwa sekarang antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah, bahkan Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang tidak akan melanjutkan kesalahpahaman hingga terjadi penganiayaan tersebut:
5. Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:
6. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. secara terang-terangan dengan tenaga bersama :
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :
4. menyebabkan orang lain luka.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang ada dasarnya ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat tersebut bagi Terdakwa, berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi orang lain

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikelak kemudian hari.
4. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.
5. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan yang berifat objektif dan bersifat subyektif. Pertimbangan yang bersifat obyektif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a) Barang siapa,
 - b) Secara terang-terangan dengan tenaga bersama,
 - c) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,
 - d) menyebabkan orang lain luka, pada semua unsur yang diuraikan dalam putusan telah terpenuhi semua;
2. Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, adanya alat-alat bukti yang telah diajukan di depan persidangan yaitu adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum Nomor : 19/ RM/RSI-SA/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H Ismoko, Hasil Pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 18/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H. Ismoko dan Visum Et Repertum Nomor : 20/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Cahyo Adji Wicaksono serta adanya tambahan barang bukti di persidangan;
3. KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini

hakim wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya;

4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari segi subyektif, didasarkan pada keyakinan (diri pribadi) hakim tersebut yang mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut dapat diukur dengan pertimbangan yang ada dalam diri terdakwa, seperti itikad baik dari terdakwa, kadar kesalahan/kealpaannya dan sikap batin dari terdakwa. Dasar pertimbangan secara subyektif ini tidak ada aturan atau patokan yang jelas, dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari keadilan⁴⁶.

Menurut penulis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah tindak pidana yang merupakan kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan niat yang timbul dari hati nuraninya dan menimbulkan kesadaran dalam melakukan kejahatan tersebut atau tidak;
2. Melihat cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, apakah memukul korban menggunakan tangan kosong, menggunakan sebungkah batu dan lain-lain;

⁴⁶ Roeslan Saleh . (2001). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Centra halaman 13

3. Tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu ditempat umum atau tempat dimana publik dapat melihat terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan;
4. Melihat berapa banyak pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Pasal 170 KUHP disebutkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, berarti tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Roeslan Saleh memberikan padangan bahwa hakim dalam mengambil suatu keputusan, berdasarkan suatu penilaian tentang keputusan mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan keputusan mengenai aturan pidana yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa memang merupakan suatu perbuatan pidana⁴⁷. Keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, dalam hal ini harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang merupakan alat bukti adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

⁴⁷ Ibid, halaman 28.

Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo, Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto; tersebut telah terdapat keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ananda Afif Nur Adnan Fauzan Bin Nur Khamid, Dwi Nurcahyono Bin Muhadi, dan Roynaldo Andhika Pernama Putra Bin Haryanto. Terdapat juga surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 19/ RM/RSI-SA/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H Ismoko, Hasil Pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 18/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. H. Ismoko dan Visum Et Repertum Nomor : 20/RM/RSI-SA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Cahyo Adji Wicaksono. Selain itu juga barang bukti yaitu satu buah Kaos merk. Lival, warna hitam abu-abu, bergambar bintang bertuliskan Marshmello, 1 (satu) buah Baju kemeja lengan panjang merk. Anything motif Kotak-kotak warna putih hitam, satu buah kaos merk.Details warna hijau, satu buah Kaos, merk. G-Gano, warna. Merah, satu buah kaos motif. Loreng, satu buah kaos warna biru, satu buah baju kemeja lengan panjang, merk.TR warna putih-hitam, satu buah *Flashdisk Toshiba* berisi *Back up* video rekaman CCTV Kamera 03 dan 05 tertanggal 08 Mei 2019. Sehingga dari alat bukti dan barang bukti yang sah tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo selama 1 tahun tahanan, sementara untuk Terdakwa , Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi

Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto selama 10 bulan tahanan.

Menurut penulis dalam hal menjatuhkan pidana penjara, hakim harus melihat setiap kasus secara obyektif, dalam pengertian hakim harus bersikap adil baik bagi korban atau keluarga korban maupun terdakwa. Dimana antara korban dengan terdakwa telah mengadakan perjanjian perdamaian dan terdakwa telah membayar semua biaya rumah sakit, sedangkan terdakwa tergolong masih muda sehingga masa depan dari terdakwa tersebut juga harus dipertimbangkan. Hakim dalam menetapkan suatu penjatuhan pidana yang dirasakan oleh masyarakat dan terdakwa itu sendiri merupakan suatu hukuman yang adil dan bertanggungjawab maka hakim tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut⁴⁸ :

- 1) sifat pelanggaran hukum pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2) ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- 3) keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- 4) pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulus atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidive) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tua;
- 5) sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana tersebut;

⁴⁸ Regi, Mediayanto (2015), Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, *Jurnal Hukum Illegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3 halaman 11

- 6) sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
- 7) kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana).

Selain hal tersebut diatas hakim dapat menemukan faktor-faktor lain seperti tidak adanya hal-hal yang menghapus pidana Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri terdakwa, terdakwa bersikap baik selama persidangan berlangsung dan berkata jujur dan berterus terang serta mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya selama persidangan berlangsung dalam mempengaruhi pengambilan putusan terhadap terdakwa karena hakim memiliki kebebasan dalam menentukan suatu putusan selama sesuai dengan aturan yang berlaku, memperhatikan hal - hal yang meringankan terdakwa berupa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, mengakui kesalahan dan adanya perdamaian antara para pelaku dan korban maka putusan hakim dengan memberi putusan berupa penjara 1 tahun untuk Rayan Hanafi Bin Sariyo dan penjara 10 bulan untuk Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto adalah adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Semarang tentang studi kasus mengenai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka (pengeroyokan), hakim telah *memeriksa perkara dengan adil dan memberikan putusan berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor : 499/Pid.B/2019/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang dengan Kronologis, ada 7 Orang pemuda yang menjadi terdakwa dikarenakan melakukan tindakan kekerasan kepada 3 orang di Kos. Awalnya 7 pemuda terdakwa tersebut minum-minuman di depan Kos lalu terjadi salah paham yang berujung adu mulut dengan 3 penghuni kos dan berlanjut tindakan penganiayaan terdakwa ke korban. Majelis Hakim Pengadilan Semarang telah melekukan pemeriksaan perkara mulai pembacaan dakwaan penuntut umum, pembelaan terdakwa, replik, duplik, pemeriksaan saksi penuntut umum, saksi terdakwa, bukti surat, tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dalam putusannya Nomor : 499/Pid.B/2019/PN.Smg telah memutuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rayan Hanafi Bin Sariyo selama 1 tahun tahanan, sementara untuk Terdakwa , Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu


Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto selama 10 bulan tahanan;

2. Dasar pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan putusan pidana, hakim telah memenuhi syarat-syarat obyektif dan syarat subyektif, baik berpedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terdakwa baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf di dalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pidana penjara 1 tahun kepada Rayan Hanafi Bin Sariyo dan pidana penjara 10 bulan untuk Muhammad Slamet Nur Faizin Bin Marjuki, Wisnu Hutomo Putro Bin Sunardi Alm, Catur Adhi Cahyono Bin Jasmari, Ponco Rudi Sugiyanto Bin Wagirun, Ahmad Thoriq Al Mubarak Bin Siswanto, dan Fiqih Akbar Firmansyah Bin Sudarmanto adalah sudah adil.

B. Saran

Dari pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran sederhana yang akan penulis sampaikan antara lain :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara kejahatan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat, disarankan dalam prakteknya prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar - benar dilaksanakan terutama terhadap perkara tindak pidana pengeroyokan dimana keadilan dari pihak terdakwa dan pihak korban sama - sama diperhatikan secara seimbang.
2. Pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pengeroyokan diharapkan janganlah terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan tentang masa depan terdakwa yang masih panjang dimana terdakwa masih muda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Abidin, H. Zamhari. (2016). *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Palembang : Ghalia Indonesia.

Aditama, Wirjonoprojodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika

Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. (2013). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Hamzah, Andi. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Hurwits, Stephan, 1986. Disadur oleh Ny. L Moelyanto Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, halaman. 4.

Lamintang. (2014) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Limintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, halaman 194.

Musdah, Mulia Siti. dalam Ende Hasbi Nassaruddin. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia

Mustafa, Abdullah. (2013). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Najih S.H., M., 2014. “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang, halaman 177.

Nawawi A. Bandar dan Muladi, 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, halaman 01

Saleh, Roeslan . (2001). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Centra

Susanto, Thomas. (2012). *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tongat, 2009, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan”, halaman. 193.

Tongat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Op.cit, halaman 118.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Skripsi

Afrialdo, Masrizal. (2016) “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”. *Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016*

Kelly, James (2016). The Power of an Indictment and the Demise of Arthur Andersen. *University of Illinois Collage of law Journal Edisi 20 Juli 2016.*

Marehanda, Rouliati. (2008). “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*

Prabowo, Pancar. (2012). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan Ata Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola: Studi Kasus Putusan No. 174/Pid.B/2011/PN Lamongan”, *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hal. 11*

Regi, Mediayanto (2015), Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, *Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3*

Rowlingson, Robert (2014). A Ten Process for Forensic Readiness. *International Journal of Digital Evidence Vol.2, Issue 3*

Sendi. (2010). Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Putusan No.1687/K/Pid/2008, Skripsi, hal. 15

Waliyudin, Amin (2016) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Skripsi Universitas Lampung*

D. Internet

<https://pn-semarangkota.go.id/web/>

<http://digilib.uinsby.ac.id/11284/8/bab%203.pdf>

<https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-manfaat-penelitian/>



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G
 Jl. Siliwangi No. 512
 Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 64 / Rst / 2021
 Lampiran : ---
 Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : Dwi Nurcahyono
 N I M : 30301800138
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
 Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 5 Oktober 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ Pelaksanaan Tindak Pidana Pengeroyokan Penghuni Kos di Pengadilan Negeri Semarang ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
 Pada tanggal : 5 Oktober 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
 Semarang
 WAKIL KETUA



Nuruli Mahdilis, SH., MH.
 NIP. 19680114 199212 2001